



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 4586 / AB. 4 / 31. 75 / -1. 824. 15 / 2019**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)**

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** : Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
 6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Keputusan gubernur Nomor 78 Tahun 2001 tentang Usaha Penyediaan Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi DKI Jakarta
 8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan **PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO** Nomor : 20/DGS/SP/II/2019 Perihal Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 2. Berdasarkan Hasil Survey Lapangan No. 22/BAPL/IUJPTL/II/2019
 3. Sertifikat Badan Usaha Nomor : 145.1.5.211.B.1E.3175.F18 Tanggal 07 Juni 2018, Sertifikat Badan Usaha Nomor : 146.1.5.210.B.1E.3175.F18 Tanggal 07 Juni 2018, dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LSKN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada :
- a. Nama Badan Usaha : PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO
 - b. Alamat Badan Usaha : Ideal Business Center Lt.3 Jl.Manunggal Pratama No.8 RT.011 Rw.006 Kel.Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta
 - c. Nomor Telepon, Fax : 021-21477167, info@dgs-indonesia.com
 - d. Penanggung Jawab : ARIF SASMITO
 - e. NPWP : 80.330.348.6-005.000
 - f. Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga listrik
- KEDUA** : Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini berlaku Sampai Dengan **25 Juli 2020(1) Tahun** sejak tanggal keputusan ini.
- KETIGA** : Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2019

**KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**



Desti Emaningsih, S.H., M.H.
NIP. 196412081993032003



Revisi :

1. Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur



I. **DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**
Nama Badan Usaha : **PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO**



NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI
	BIDANG	SUBBIDANG	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transmisi Tenaga Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ Tegangan Exstra Tinggi	Besar
2	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk	Besar

II. **KETENTUAN:**

1. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :
 - a. Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
2. Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
3. Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini **BATAL** apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini **tidak benar(palsu)** dan atau **telah habis masa berlakunya (kadaluarsa)**.